

ANALISIS RESOLUSI KONFLIK MENURUT HUKUM ADAT REJANG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA MELALUI JENANG KUTAI (STUDI KASUS LEMBAGA ADAT KABUPATEN LEBONG)

Vika adelia^{a1}, J.T Pareke^{b2},Rangga Jayanuarto^{c3}, Hendri Padmi^{d4}

^{a1} Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4} Sekolah Tinggi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

INFORMASI ABSTRAK A B S T R A K

Keywords:

Jenang Kutei, Penyelesaian Sengketa Secara Adat Rejang.

Dalam menyelesaikan sengketa tanah di kabupaten lebong masyarakat rejang memilih menyelesaikan melalui *jenang kutei*. Tujuan penelitian ini adalah: (1). Mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui *jenang kutei* di kabupaten lebong, (2). Mengetahui apa kendala atau hambatan dalam penyelesaian sengketa melalui *jenang kutei* di kabupaten lebong. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Dalam hal penyelesaian sengketa *jenang kutei* mempunyai tugas mengumpulkan pihak yang bersengketa, mengadakan sidang atau musyawarah perdamaian di tingkat desa, dan memeriksa kemudian memberikan putusan sesuai dengan hukum adat rejang. Selain proses peradilan terdapat proses mediasi yaitu *jenang kutei* menengahi pihak pihak yang bersengketa (2). Kemudian terdapat kendala dalam menyelesaikan masalah ini yaitu keluarga yang berkonflik enggan menerima perdamaian yang diajukan oleh *jenang kutei*, ikut campur keluarga atau kerabat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian melalui mediasi yaitu kepala desa sebagai anggota *jenang kutei* menengahi sengketa yang menjadi pihak ketiga yang sifatnya netral dan menjadi tetua yang meluruskan hal hal yang tidak sesuai dalam mekanisme ini selain kepala desa biasanya tetua adat juga ikut serta.

1.1 Latar Belakang

Manusia berinteraksi dan melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kehidupan sosial. Perilaku tersebut ditiru oleh orang lain dan menjadi suatu kebiasaan yang terus berkembang sehingga membentuk kebiasaan dalam suatu kelompok sosial tertentu. Seiring berjalannya kehidupan bermasyarakat, lambat laun masyarakat mulai menyadari adanya perilaku yang menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan lahirnya aturan-aturan lisan yang diberlakukan bagi seluruh anggota masyarakat dengan tujuan menciptakan keadaan harmonis, terpeliharanya nilai yang terdapat dalam aturan hukum, agama dan moral serta sebagai bentuk pengaturan perilaku masyarakat yang kemudian disebut sebagai adat sampai akhirnya menjadi hukum adat. Indonesia negara dengan banyak suku dan adat istiadat yang berbeda-beda. Menurut sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, terdapat 1.340 suku bangsa di Indonesia. Bahkan satu suku di Indonesia bisa memiliki banyak spesies, seperti Papua. Berdasarkan data BPS, suku Papua membagi suku lainnya menjadi kelompok yang lebih kecil seperti Abau, Abra, Adora, Aikwakai dan 22 suku lainnya. Indonesia mempunyai adat istiadat serupa jauh sebelum berdirinya negara ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan komunal yang bersifat teritorial dan genealogis yang mempunyai hak dan kewarganegaraan tersendiri yang terpisah dari anggota masyarakat hukum lainnya, dan dapat bertindak secara internal dan eksternal sebagai badan hukum (subjek hukum) yang terpisah dan otonom. Masyarakat adat hidup dari kekayaan mereka sendiri dan tunduk pada hak-hak adat yang mereka yakini.

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pandangan Aristoteles tentang hukum yang lahir bersamaan dengan adanya manusia sebagai konteksnya hukum adat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat erat kaitannya dengan sistem-sistem dan nilai-nilai budaya, dan tradisi masyarakat sebagai pembuatnya. Sehingga, hukum adat menjadi cita-cita bersama demi menjaga keberlangsungan hidup yang tentram dan damai.¹ Setiap masyarakat memiliki hukum adat tersendiri yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Secara perlahan Indonesia sebagai suatu negara kemudian membentuk sistem pemerintahan, undang-undang, dan aturan yang tertulis di samping aturan adat tersebut. Secara Normatif, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat mengandung makna bahwa negara wajib menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia. Kewajiban negara ini merupakan hak warga negara,

¹ Muh. Ruslan, *Analisis Hukum Terhadap Sanksi Adat*, (Makassar: Universitas Hasanudin). H.3

yang pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan wilayah adat.² Daerah di Provinsi Bengkulu yang masyarakatnya masih banyak yang terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya. Meskipun daerah tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagai masyarakat tradisional, namun nilai hukum adatnya masih dilakoni dan dipatuhi sebagai suatu aturan yang mengikat masyarakat sehingga sanksi yang berlaku di masyarakat tersebut condong sanksi adat.

Salah satu suku yang cukup besar tinggal di provinsi Bengkulu adalah suku Rejang. Suku Rejang tersebar di berbagai tempat/kota di provinsi Bengkulu seperti daerah Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara, sebagian besar suku Rejang beragama Islam.³ Ciri khas dari suku rejang adalah penggunaan kutai yang menjadi pengikat masyarakat setempat. Kutai adalah pemerintah ortonom yang memiliki kewenangan baik sebagai sebuah pemerintah maupun fungsi peradilan. Kutai juga memiliki badan pemerintah sendiri yang terdiri dari Ketua Kutai, Tua Suku, Cerdik cendikio, Tua tua jurai, alim ulama dan berbagai jabatan lainnya.⁴ Kutai selain berfungsi menjaga pranata adat. Kutai pada dasarnya adalah lembaga pemerintah yang memiliki sebuah kewenangan untuk mengatur warganya sendiri atau menjalin hubungan dengan kutai lainnya. Tuwai kutai dipilih secara internal oleh dan dari anggota keturunan patrilineal pembuka kutai (*mulo jijai*). Jabatan tersebut bersifat turun temurun dan mengatur prinsip hak waris. Peradilan desa *Jenang Kutei* (Hakim Desa), tepatnya di Kabupaten Lebong direspon oleh pemerintah daerah, karena fenomena ini cukup menarik karena menunjukkan adanya pertautan antara hukum adat yang disimbolkan dalam peradilan desa *Jenang Kutei* (Hakim Desa).

Jenang Kutei (Hakim Desa) adalah lembaga yang diberi tugas dan wewenang menyelesaikan setiap permasalahan atau pelanggaran dan sengketa hukum adat yang terjadi dalam masyarakat adat di desa dan kecamatan dalam Kabupaten Lebong. Sebagai lembaga peradilan yang telah berlangsung sebelum islam masuk ke Lebong, peradilan *Jenang Kutei* (Hakim Desa) dipandang oleh masyarakat sebagai penyeimbang tata kehidupan mereka, di samping negara dan agama, sehingga kedudukannya cukup diperhitungkan dalam penyelesaian-penyelesaian sengketa. Perkara-perkara yang diselesaikan pada umumnya berkisaran dengan kehidupan real yang terjadi di masyarakat kabupaten Lebong, sesuai dengan mata pencaharian mereka, seperti perkelahian, harta warisan, kecelakaan, dan perebutan batas-batas sawah. Pada umumnya masyarakat yang menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat *Jenang Kutei* (Hakim Desa) menerima dan tunduk pada putusan adat *Jenang*

² J.T Pareke Dan Fahmi Arisandi, "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dan Perlindungan Wilayah Adat Di Kabupaten Rejang Lebong", Jurnal Hukum Adat, Vol.4 No. 2 (April, 2020), 314

³ Kurniawan Dan Yulianti "Analisis Potensi Agroekowisata Di Wilayah Rejang Lebong", Jurnal Argo Ekonomi, Vol.37 (2019) 42

⁴ Iswadi "Kajian Pemberdayaan Masyarakat Adat Suku Rejang Di Kabupaten Rejang Lebong", Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.6 (2020) 122

Kutei (Hakim Desa), meskipun sebagian ada yang tetap melanjutkan kasus tersebut ke pihak kepolisian dan peradilan umum. Kehadiran peradilan hukum modern termasuk dengan segala instrumennya, termasuk peradilan merupakan keniscayaan dewasa ini. Dari sudut pandang ini putusan *Jenang Kutei* (Hakim Desa) tidak berlaku secara efektif. Tetapi langkah hukum masyarakat yang kurang puas atas putusan *Jenang Kutei* (Hakim Desa) merupakan hal-hal yang wajar, sehingga hukum adat pada tepian tertentu dilengkapi oleh hukum negara pada tepian yang lain.

Latar belakang ini menjelaskan tentang hukum adat rejang di Kabupaten Lebong. Di sini saya berurusan dengan sengketa antara kedua belah pihak dimana sengketa ini diselesaikan melalui *Jenang Kutei* (Hakim Desa). Dalam pelaksanaannya *Jenang Kutei* (Hakim Desa) berperan sebagai penyelesai dari permasalahan yang ada nantinya ada orang yang berwenang memberikan sanksi *Jenang Kutei* (Hakim Desa) (lembaga perdamaian) yaitu lembaga adat yang telah diberi wewenang secara khusus oleh masyarakat adat untuk menyelesaikan setiap permasalahan pelanggaran adat atau hukum adat. Biasanya pelaksanaan *Jenang Kutei* (Hakim Desa) di laksanakan di balai adat setempat.

1.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dimana penelitian ini difokuskan pada permasalahan atau berdasarkan fakta-fakta yang di lihat langsung di lapangan dengan cara observasi atau pengamatan, wawancara dan mempelajari dokumen-dokumen⁵. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para pihak responden dengan cara wawancara secara langsung mengenai cara penyelesaian sengketa adat yang terjadi di Kabupaten Lebong yang diselesaikan secara adat. Data sekunder adalah data-data kajian tentang aturan perundang-undang dan bahan kepustakaan yang terkait untuk memperoleh data sekunder Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris yaitu suatu penelitian yang sifatnya menjelajah dan mencari tau sesuatu secara observasi, wawancara terhadap suatu pernyataan.. Penulis nantinya akan menggunakan metode penelitian ini yang memberikan gambaran dilapangan tentang bagaimana saat menyelesaikan konflik secara adat. Berdasarkan pada kenyataan data di lapangan yang berupa kata-kata responden dan informan yang diwawancarai. Dengan menggunakan fakta-fakta tersebut yang mempunyai hubungan kausalitas sehingga terdapat kesesuaian antara fakta di lapangan data dalam menjawab permasalahan

Pembahasan

2.1 Proses Penyelesaian Atau Resolusi Konflik Terhadap Perkara Adat Di Kabupaten Lebong Melalui *Jenang Kutei* (Hakim Desa).

1. Berlakunya Hukum Adat

⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D." Bandung: Alfabeta (2016)

Berlakunya hukum adat berdasarkan asas genologis dan teritorial, sistem kekerabatan dan Marga (keturunan). Asas Genologis dan Teritorial adalah prinsip yang mendasarkan peraturan sosial dan kepemilikan tanah pada hubungan kekerabatan atau garis keturunan. Teritorial prinsip yang mendasarkan peraturan sosial dan kepemilikan tanah pada wilayah geografis tertentu. Asas genealogis dan teritorial dalam hukum adat Indonesia mencerminkan dua pendekatan berbeda dalam mengatur struktur sosial dan kepemilikan tanah.⁶ Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai genologis dan teritorial yang ada pada adat rejang. Dalam hal ini suku rejang memakai sistem kekerabatan atau keturunan partilineal yang mana keturunan tersebut berdasarkan dari keturunan ayah atau orang tua laki laki.

Dalam adat suku rejang di Lebong, keturunan atau jurai memiliki peran penting dalam struktur sosial dan adat istiadat masyarakat. Berikut adalah beberapa keturunan (jurai) yang ada dalam suku rejang:⁷

1) **Karang Nio (karang nyio)**

Keturunan ini adalah salah satu dari juri utama dalam suku rejang. Karang nio terkenal sebagai kelompok yang memiliki peran penting dalam adat dan budaya suku rejang

2) **Karang Tibo**

Keturunan ini juga memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat rejang, terutama dalam urusan adat dan pengambilan keputusan

3) **Karang Cayo**

Keturunan ini dikenal memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial dan adat istiadat suku rejang

4) **Karang Luwai**

Keturunan ini dikenal dalam suku rejang dengan peran tertentu dalam kegiatan adat dan upacara

5) **Karang doni**

Keturunan ini juga termasuk dalam jurai suku rejang yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga tradisi dan adat istiadat

6) **Karang Keling**

Keturunan ini merupakan salah satu keturunan dalam suku rejang yang berperan dalam aspek kehidupan adat

Dalam adat rejang sistem keturunan patrilineal adalah sistem yang menelusuri garis keturunan dari pihak ayah. Oleh karena itu yang bisa dikatakan sebagai keturunan patrilineal pembuka kutai. Patrilineal tersebut meliputi:⁸

⁶ Effendi A, "Hukum Adat dan transformasi sosial", Jakarta: Rajawali Press (1993)

⁷ Abdullah Sidik, "Hukum Adat Rejang", (Jakarta; PN Balai Pustaka, 1980), Hal. 47

⁸ Hasil Wawancara. Bahder Winoto, Selaku Bendahara Badan Musyawarah Adat, (Embong Uram 15 Juni 2024, Pukul.13.47 Wib)

- 1) **Anak laki laki pembuka kutai:** anak laki-laki dari pembuka kutai secara langsung akan menjadi bagian dari garis keturunan patrilineal. Mereka secara otomatis dianggap sebagai penerus dalam konteks adat dan tradisi.
- 2) **Cucu anak laki laki (dari anak laki laki):** anak laki laki dari laki laki pembuka kutei juga termasuk dalam keturunan patrilineal. Mereka tetap dalam garis turunan yang sama dan diakui dalam sistem partilineal
- 3) **Cicit laki laki (dari cucu laki laki):** begitu pula dengan cicit laki laki dari cucu laki laki pembuka kutai yang masih dalam jalur keturunan patrilineal yang sama.
- 4) **Keturunan laki laki lainnya:** setiap keturunan laki laki pembuka kutei baik itu keponakan laki laki pembuka kutei, baik itu keponakan laki laki, sepupu laki laki dan keturunan lainnya yang berasal dari garis laki-laki (pihak ayah), akan diakui sebagai bagian dari keturunan patrilineal dalam adat rejang.

2. Penetapan Ketua Adat dalam sistem hukum adat rejang

Penetapan ketua adat dalam sistem hukum adat rejang biasanya dilakukan melalui proses musyawarah dan konsensus di antara anggota masyarakat adat rejang. Dalam beberapa kasus, ketua adat rejang bisa saja berasal dari orang yang bukan anak kutai rejang, terutama jika orang tersebut diakui oleh masyarakat adat rejang sebagai pemimpin yang memiliki kualifikasi, integritas dan kapasitas, serta pemahaman yang dalam terhadap adat rejang. Meskipun demikian kebanyakan dari ketua adat rejang umumnya berasal dari keturunan kutai rejang, karena biasanya mereka lebih memahami tradisi, budaya, dan nilai-nilai yang menjadi landasan hukum adat rejang. Keputusan mengenai siapa yang menjadi ketua adat rejang biasanya bergantung pada kesepakatan dan konsensus di antara anggota masyarakat adat rejang dalam proses musyawarah dan pemilihan.⁹

3. Jumlah perkara di pengadilan *Jenang Kutei* (Hakim Desa)

Berdasarkan penjelasan yang dapat di berikan oleh ketua adat bahwasanya penyelesaian perkara yang pernah dilakukan, khususnya tentang perkara sengketa tanah yang di selesaikan secara adat pada tahun 2005 adalah:

- 1) Jual beli tanah/ rumah
- 2) Perebutan tanah

Dapat diketahui bahwa terdapat 2 kasus perdata yang tercatat dimana kedua kasus tersebut berakhir dengan damai. Dalam beberapa berita acara perdamaian yang penulis kumpulkan keberadaan dari *Jenang Kutei* (Hakim Desa) adalah sebagai penengah atau memberi solusi terhadap masyarakat yang berkonflik.

⁹ Hasil Wawancara. Bahder Winoto, Selaku Bendahara Badan Musyawarah Adat, , (Embong Uram 15 Juni 2024, Pukul.13.47 Wib)

Dalam masyarakat adat rejang proses penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat melibatkan beberapa langkah dan peran penting, terutama dari jenang kutei, berikut tahapan yang dilakukan sebelum sidang dalam hukum adat rejang:

1) Pendaftaran Perkara:

- (1) Pengajuan Pengaduan : pihak yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan kepada pengurus adat. Pengaduan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis
- (2) Pencatatan pengaduan: pengurus adat mencatat pengaduan dalam buku register perkara adat, yang mencakup rincian pengaduan, nama penggugat, nama tergugat, dan tanggal pengaduan

2) Pemeriksaan Berkas Perkara

- (1) Pengumpulan berkas: pengurus adat meminta penggugat untuk menyerahkan bukti awal seperti surat tanah saksi atau bukti lainnya
- (2) Verifikasi dokumen: pengurus adat memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen yang diajukan. Ini termasuk memeriksa apakah dokumen sesuai dengan norma-norma yang berlaku
- (3) Penilaian awal: pengurus adat menilai apakah kasus memiliki dasar yang kuat untuk dilanjutkan ke sidang adat.

3) Pembentukan hakim adat untuk sidang perkara

- (1) Pemilihan hakim adat: pengurus adat mengadakan musyawarah untuk memilih hakim adat yang akan memimpin sidang. Hakim sidang ini biasanya terdiri dari tokoh-tokoh adat yang dihormati dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum adat
- (2) Pembentukan tim: tim hakim adat dibentuk, biasanya terdiri dari ketua sidang (jenang kutei), beberapa anggota pengurus adat dan tokoh-tokoh adat.

4) Menentukan hari sidang

- (1) Penjadwalan sidang : pengurus adat dan hakim adat menetapkan hari dan waktu sidang. Penentuan ini mempertimbangkan ketersediaan pihak-pihak yang terlibat tidak bertentangan dengan adat atau hari-hari sakral
- (2) Komunikasi dengan pihak terkait: hari sidang yang telah ditetapkan diberitahukan kepada penggugat, tergugat, saksi-saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya

5) Penentuan tempat sidang

- (1) Tempat yang umum digunakan adalah balai adat, rumah ketua adat atau tempat yang biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adat.
- (2) Pemberitahuan tempat sidang: tempat sidang yang telah ditetapkan diberitahukan kepada semua pihak yang terlibat.

6) Memanggil para pihak

- (1) Membuat surat panggilan: pengurus adat menyiapkan surat panggilan resmi untuk penggugat, tergugat, dan saksi-saksi
- (2) Pengiriman panggilan: surat panggilan dikirimkan secara langsung atau melalui perantara yang dipercaya. Panggilan ini mencantumkan informasi tentang waktu, tempat dan agenda sidang
- (3) Konfirmasi kehadiran: pengurus adat memastikan bahwa semua pihak telah menerima panggilan dan mengkonfirmasi kehadiran pada hari sidang

7) Menentukan biaya sidang perkara

- (1) Penentuan biaya: biaya perkara dalam sidang adat ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah adat. Biaya ini biasanya mencakup biaya administrasi, konsumsi dan keperluan ritual adat.¹⁰

Adapun tahapan proses pelaksanaan sidang Jenang Kutei (Hakim Desa). Dalam aturan yang sama ada yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Jenang Kutei(Hakim Desa), adapun susunannya meliputi

- 1) Pengecekan Legal Standing:
 - a) Verifikasi identitas: pengurus adat memverifikasi identitas penggugat dan tergugat untuk memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk membawa perkara ke sidang adat.
 - b) Verifikasi bukti kepemilikan: pengurus adat memeriksa dokumen atau bukti kepemilikan yang diajukan penggugat dan tergugat untuk memastikan keabsahan
 - c) Pengecekan legalitas pengaduan : pengurus adat memastikan bahwa pengaduan yang diajukan memiliki dasar hukum adat yang kuat dan layak untuk di proses lebih lanjut
 - d) Penandatanganan surat pernyataan bersedia damai
- 2) Pembacaan tata tertib sidang, yang meliputi:

Hal hal yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang disidangkan, saksi dan para pendengar lainnya, adalah sebagai berikut:

- a) Dilarang membawa senjata tajam atau sejenis lainnya ke tempat/ keruangan persidangan
- b) Dilarang mengajak/ mengikutsertakan keluarga atau lainnya yang akan merusak/ mengacau jalannya persidangan
- c) Dilarang mengajukan saksi yang ada hubungan keluarga terhadap yang bersangkutan
- d) Tidak diperkenankan berbicara sebelum diajukan pertanyaan, kecuali seizin pimpinan sidang
- e) Keputusan sidang dari Jenang Kutei (Hakim Desa) adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

¹⁰ Effendi, A, "*hukum adat dan transformasi social*", Jakarta:Rajawali Press, 1993

- f) Dilarang meninggalkan tempat/ruang sidang sebelum selesainya pelaksanaan persidangan, kecuali alasan yang cukup dengan seizin majelis hakim desa (Jenang Kutei).
- 3) Penyampaian kasus oleh penggugat
 - a) Penggugat menyampaikan pengaduan mereka secara rinci, termasuk bukti bukti dan saksi.
 - b) Penggugat menyerahkan dokumen atau bukti lainnya kepada pengurus adat untuk diperiksa dan dicatat.
- 4) Tanggapan dari tergugat
 - a) Tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan mereka terhadap pengaduan yang diajukan oleh penggugat
 - b) Tergugat menyerahkan bukti dan memanggil saksi saksi mendukung klaim mereka
- 5) Pemeriksaan Bukti dan saksi
 - a) Pengurus adat dan hakim adat memeriksa bukti-bukti yang diserahkan oleh kedua belah pihak.
 - b) Saksi saksi dari kedua belah pihak dipanggil untuk memberikan kesaksian mereka di depan sidang
 - c) Bukti dan kesaksian yang diberikan di verifikasi keasliannya dan relevansinya dengan kasus.
- 6) Musyawarah adat
 - a) Pengurus adat melakukan musyawarah untuk membahas bukti dan kesaksian yang telah disampaikan
 - b) Keputusan diambil berdasarkan mufkat atau konsensus dalam musyawarah adat sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku.
- 7) Penyampaian keputusan
 - a) Ketua adat atau jenang kutei membacakan keputusan di hadapan penggugat, tergugat dan semua pihak yang hadir.
 - b) Keputusan yang diambil dijelaskan secara rinci, termasuk alasan-alasan yang mendasari keputusan tersebut.
- 8) Penutupan sidang
 - a) Acara penutupan: sidang ditutup dengan doa atau upacara adat yang sesuai, sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan tradisi.

Dalam konteks hukum adat rejang pengajuan banding secara formal seperti dalam sistem hukum barat mungkin tidak ada. Namun terdapat mekanisme lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa jika salah satu pihak tidak setuju dengan keputusan yang diambil dalam proses adat. Berikut langkah yang dapat dilakukan:

- 1) Musyawarah ulang: pihak yang tidak puas dengan keputusan dapat mengajukan permohonan untuk musyawarah ulang kepada jenang kutei atau kepala adat. Dalam musyawarah ini pihak-pihak yang bersengketa dapat mengemukakan kembali argumen dan bukti-bukti yang mendukung posisi mereka. Cara yang dapat mereka lakukan untuk pengajuan musyawarah ulang adalah:
 - (1) Penyampaian permohonan: pihak yang tidak puas dengan keputusan mengajukan permohonan secara resmi kepada jenang kutei atau kepala adat. Permohonan ini dapat disampaikan secara lisan atau tertulis
 - (2) Alasan ketidakpuasan pihak yang mengajukan musyawarah ulang harus menjelaskan alasan-alasan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan yang telah diambil. Hal ini mencakup argumen mengapa mereka merasa keputusan tersebut tidak adil atau tidak sesuai dengan adat yang berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa ini terlihat bahwa yang paling berwenang menjadi pemutus persoalan adalah Raja (keturunan), sedangkan BMA hanya sebagai pemberi masukan dan melaksanakan prosesi adat. Para pelaku wajib untuk melaksanakan sanksi adat sebagaimana kalimat yang dipergunakan yakni adat menepati janji dipatuhi (yang artinya pelaksanaan adat harus tepat dan janji dalam melaksanakan sanksi harus dipenuhi).

2.2 Kendala Atau Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui *Jenang Kutei* (Hakim Desa) Di Kabupaten Lebong

Dalam menyelesaikan sengketa tanah secara adat, pemangku adat sering menghadapi kendala dan hambatan yang muncul kedua belah pihak tidak mau sepakat terhadap kesepakatan yang diusulkan oleh *Jenang Kutei* (Hakim Desa) yang dapat memengaruhi proses penyelesaian sengketa beberapa diantaranya

Kompleksitas kasus beberapa sengketa tanah dapat menjadi sangat kompleks dengan banyak aspek yang perlu dipertimbangkan seperti klaim warisan, bukti-bukti, kepemilikan tanah yang bertumpuk dan interpretasi yang berbeda terhadap norma-norma adat. Ketidaksepahaman pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang hak-hak mereka atau terhadap proses penyelesaian adat itu sendiri, hal ini dapat menyulitkan proses mediasi dan mencapai kesepakatan.

Pengaruh eksternal ada kemungkinan pengaruh dari pihak luar atau faktor-faktor eksternal seperti tekanan politik, kepentingan ekonomi, atau campur tangan dari pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam sengketa. Hal ini dapat mempengaruhi independensi keputusan yang adil. Keterbatasan legitimasi hukum

meskipun hukum adat memiliki pengakuan di dalam komunitas adat, legitimasi dan penegakan hukum adat sering kali belum terjamin secara resmi oleh pemerintah atau sistem hukum nasional. Hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan dan penerimaan terhadap keputusan.

Dengan demikian, kendala-kendala dalam penyelesaian melalui jenjang kutei di masyarakat adat rejang mencerminkan kompleksitas dan dinamika dalam upaya mencapai kesepakatan dan keadilan. Namun upaya masyarakat dalam mempertahankan tradisi adat sebagai salah satu bentuk penyelesaian yang dihormati menunjukkan komitmen dan memastikan penyelesaian masalah yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan di Kabupaten Lebong terhadap penyelesaian kasus sengketa atau perebutan tanah, maka penulis dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan proses penyelesaian sengketa bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut nantinya akan menjadi milik bersama, kedua belah pihak tidak dapat menjual tanah tersebut jika hanya sebagian. Apabila kedua belah pihak ingin menjual tanah tersebut maka dapat dijual. Dalam adat rejang di kenal dengan istilah jual lajau yaitu jual untuk selamanya jadi dalam kasus ini kurangnya bukti tertulis terkait jual tanah tersebut yang mengakibatkan sengketa. Jika dalam keputusan adanya ketidaksetujuan salah satu pihak maka pihak tersebut dapat mengajukan musyawarah ulang. Kekuatan hukum yang mendasari penyelesaian ini legitimasi dan penghormatan dan diakui oleh masyarakat setempat. Dasar hukumnya di ambil dari sistem hukum adat rejang yang berakar pada tradisi dan norma norma yang di wariskan secara turun temurun
2. adapun kendala atau hambatan yang di alami pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adanya kompleksitas, pengaruh eksternal, ketidaksepemahaman dan keterbatasan legitimasi hukum yang membuat terhambatnya dalam penyelesaian ini. Hal ini juga mempengaruhi kepatuhan dan penerimaan terhadap keputusan

Daftar Pustaka

- Adat istiadat Bengkulu, 1980, proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah departemen pednidikan dan kebudayaan, Jakarta.
- Alting Husen, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*
- Ardianto, B. (2020). "Kajian Hukum Adat Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang

Vol. 1 No. 2 Juli (2024)

Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 4(2).

Asep Saifuddin Chalim, 2012, *Membumikan Aswaja*, Surabaya: Khalista

B Sen A Diplomat's Handbook On International Law And Practice, (The Hague Martinus Nijhoff, 1965)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong. (2020). "Kabupaten Lebong Dalam Angka 2020."

Djojoprajitno, R. (2019). "Hukum Adat dan Implementasinya dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 3(1).

Eko Rusyono, 2013, *kebudayaan rejang (dalam bahasa Indonesia)*, Yogyakarta, buku litera,

Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandor Maju

Iswadi, A. (2020). "Kajian Pemberdayaan Masyarakat Adat Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 6(2).

J.T Pareke dan Fahmi Arisandi, "*Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dan Perlindungan Wilayah Adat Di Kabupaten Rejang Lebong*", *jurnal Hukum Adat*, Vol.4 No. 2 (April, 2020)

Jimiy Asshidiqie Dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen Dan Kepaniteraan Mk-Ri

Kurniawan, R., & Yuliarti, D. (2019). "Analisis Potensi Agroekowisata di Wilayah Rejang Lebong." *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 37(1).

Laura Nader, Harry F Todd Jr., (1978) *The Disputing Process Law In Ten Societies*, New York: Columbia University Press

Mahadi, 1991, uraian singkat *tentang hukum adat sejak tahun 1854*, alumni bandung Mulyadi sarwono, 2001, *kisah manusia semsta dari masyarakat rejang provinsi Bengkulu*, jakarta pusat,

Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, P.T.Alumni, Bandung 2001

Satjipto Rahardjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Bakti

Sidik abduhlah, 1980, *hukum adat rejang*, Jakarta: balai pustaka,

Soerjono Soekanto, dkk. (2018). "Sosiologi Suatu Pengantar." Jakarta: Kencana.

Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta Gunung Agung

Sudirman, A. (2018). "Pengantar Ilmu Hukum." Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono, 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2016). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." Bandung: Alfabeta.

Supuesesa, R. (2010). "Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi tentang

Vol. 1 No. 2 Juli (2024)

Implementasi Hukum Adat dalam Penegakan Hukum." Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 10(2).

Viatalis bahasa rejang *melacak daya hidup bahasa kuno Bengkulu oleh mahasiswa UGM*, Diakses tanggal 19 april 2024

Vollenhoven, C. van. (1931). "Adat Law in Indonesia." Batavia: W. van Hoeve

Pasal 18 B UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 63 Ayat (1) Huruf M)